**PENYELESAIAN PEMBANGUNN MONUMEN MATARAM METRO TERTUNDA**



Sumber gambar: <https://www.suarantb.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Rencana Pemkot Mataram merampungkan pembangunan Monumen Mataram Metro di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, tertunda. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mengalokasikan anggaran tahun 2020 ini. Struktur bangunan dipastikan tak akan terganggu. Monumen yang terletak di Jalan DR. Soedjono Lingkar Selatan itu telah tiga kali dianggarkan. Di tahun 2017 lalu proyek ini dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,86 miliar lebih dari pagu Rp2 miliar. Rekanan hanya menyelesaikan bagian struktur saja. Tahun 2018 lalu, TAPD kembali mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk menyelesaikan struktur bagian atas. Proyek itu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp1,28 miliar. Tahun 2019, Pemkot Mataram juga menganggarkan Rp11 miliar untuk merampungkan ikon Kota Mataram tersebut. Namun, proyek dengan nilai kontrak Rp10,5 miliar, juga belum rampung. Pekerjaan rumah belum diselesaikan adalah bagian lift, halaman, kantor, jalan bawah tanah serta mushala.

Tertundanya pelaksanaan proyek monumen dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman dikonfirmasi, Kamis (23/4). “Iya, ndak berlanjut,” jawabnya sambil tersenyum. Miftah menambahkan, TAPD memang tidak menganggarkan untuk kelanjutan pengerjaan monument tersebut. Meskipun demikian, ia meyakini tidak ada masalah dari sisi konstruksi bangunan. Secara fisik monument sudah rampung dan tinggal menyelesaikan bagian underpass, kantor dan lift. “Sumber anggarannya dari APBD. Kalau pun tidak dikerjakan tidak ada masalah,” ucapnya. Untuk merampungkan keseluruhan bagian monument tersebut diprediksi akan membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar. Miftah mengharapkan tahun 2021 mendatang, Pemkot Mataram mengalokasikan untuk pengerjaan item tersebut. “Mudah –mudahan bisa dialokasikan tahun depan,” harapnya. **(cem)**

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/294817/Penyelesaian.Pembangunan.Monumen.Mataram.Metro.Tertunda/>. Diakses pada tanggal 25 April 2020

**Catatan Berita:**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/tembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima basil pekerjaan.
2. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
3. Barang;
4. Pekerjaan Konstruksi;
5. Jasa Konsultansi; dan
6. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

1. Swakelola; dan/ atau
2. Penyedia.
3. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 menyatakan bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
4. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
5. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
7. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
8. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
9. Mendorong--penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
10. Memberikan kesempatail kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
11. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
12. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
13. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

1. Pengalihan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-247/MK.07/2020. Surat tersebut sifatnya sangat segera dan ditujukkan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai penerima DAK fisik se-Indonesia yang berbunyi:

“Sehubungan dengan mewabahnya Corona Virus Disease (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19), bersama ini kami meminta agar seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk seluruh jenis /bidang.subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosenya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Untuk Subbidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Subbidang Perpustakaan Daerah pada DAK Fisik Bidang Pendidikan termasuk yang dihentikan proses pengadaan barang/jasanya. Penghentian proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dia atas agar dapat dilakukan sejak tanggal ditetapkan surat ini.”